

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP

4.1. Visi dan Misi SKPD

4.1.1. Visi

Filosofi yang mendasari pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta seperti tercantum dalam RPJMD DIY tahun 2012 - 2017 adalah **Hamemayu Hayuning Bawana**, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya daerah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan.

Hamemayu Hayuning Bawono bermakna suatu filosofi kepemimpinan yang selalu mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat dan mendorong terciptanya sikap serta perilaku hidup individu yang menekankan keselarasan dan keserasian antara sesama manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Illahi dalam melaksanakan hidup dan kehidupannya. Filosofi ini juga mengandung makna adanya kewajiban untuk melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan pribadi maupun kelompok. *Hamemayu Hayuning Bawana* bermakna sangat luas, karena Bawana sendiri dipahami sebagai yang *tangible* dan *intangibile* serta sebagai *bawana alit* dan *bawana ageng*. Dalam pemahaman seperti itu, maka konsep ini memiliki kapasitas luas menjadi rujukan hidup bermasyarakat baik bagi lingkungan keluarga, masyarakat maupun lingkungan yang lebih luas (negara). Konsep ini mengandung makna adanya kewajiban untuk melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi maupun kelompok.

Hakikat budaya adalah hasil cipta, rasa dan karsa yang diyakini masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan indah. Demikian pula budaya Ngayogyakarta Hadiningrat, yang diyakini sebagai salah satu acuan dalam kehidupan bermasyarakat. Secara filosofis, budaya Jawa, khususnya budaya Ngayogyakarta Hadiningrat dapat digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan masyarakat *ayom, ayem, tata, titi tentrem, kerta raharja*. Dengan perkataan lain, budaya tersebut akan bermuara pada kehidupan masyarakat yang penuh dengan kedamaian, keamanan, keteraturan dan sejahtera.

Bertitik tolak dari dasar filosofi pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta seperti tersebut di atas, maka Badan Lingkungan Hidup DIY sesuai kondisi pada saat ini, melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam lima tahun kedepan, tahapan dalam rencana pembangunan jangka panjang, dan aspek-aspek potensial yang berkembang selama ini serta mempertimbangkan isu-isu lingkungan hidup strategis dan perkembangan pengelolaan lingkungan hidup global yang cukup pesat perlu diwujudkan suatu kondisi dinamis masyarakat yang maju, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang adiluhung. Sehubungan dengan hal tersebut serta memperhatikan visi yang hendak dicapai dalam RPJMD DIY tahun 2012 – 2017, maka rumusan visi Badan Lingkungan Hidup DIY yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

“Sebagai Institusi Yang Handal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Masyarakat DIY Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan”

4.1.2. Misi SKPD

Sesuai dengan RPJMD DIY 2012 - 2017, maka lingkungan hidup masuk dalam misi yang keempat yaitu : memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian tata ruang. Untuk dapat mewujudkan visi yang telah ditetapkan dalam kurang 5 tahun ke depan, maka misi yang akan dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi DIY adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas dan kapasitas Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan perlindungan sumber daya alam melalui sinergisitas lintas pemangku kepentingan serta mengembangkan budaya kearifan lokal
3. Memperkuat kapasitas, kepedulian dan partisipasi lintas pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkeadilan gender
4. Memantapkan sarana prasarana dan akses informasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara adil, merata dan berkualitas

4.2. Tujuan dan Sasaran BLH DIY

4.2.1. Tujuan

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan :
 - memfasilitasi upaya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan wawasan sumber daya manusia BLH DIY dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - peningkatan sarana prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan secara profesional dengan menyesuaikan kemajuan pengetahuan, ketrampilan dan teknologi yang ada
- b. Meningkatkan sinergisitas, intensitas, dan efektifitas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh lintas pemangku kepentingan, dengan :
 - mengembangkan budaya kearifan lokal dalam bidang lingkungan Hidup
 - mendorong kerjasama yang efektif, efisien dan berkeadilan lintas pemangku kepentingan dalam bidang lingkungan hidup
 - mendorong dan fasilitasi upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan perlindungan sumber daya alam yang dilakukan oleh Pemerintah
- c. Meningkatkan kapasitas, kesadaran, partisipasi, dan kepedulian serta tingkat ketaatan para pemangku kepentingan dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, dengan :
 - mendorong advokasi kepada para pemangku kepentingan dalam bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam
 - memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap para pemangku kepentingan akan kewajiban di dalam pengelolaan lingkungan
 - mengembangkan jejaring kerja lintas pemangku kepentingan dalam bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam
 - mendorong dan memfasilitasi peranserta berbagai kelompok masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
- d. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana serta piranti keras dan lunak untuk pengelolaan data dan informasi bidang lingkungan hidup, dengan :

- Mendorong penyusunan berbagai peraturan hukum dalam bidang lingkungan hidup dan perlindungan sumber daya alam
- Peningkatan kuantitas maupun kualitas berbagai demplot fasilitas pengelolaan lingkungan hidup dan mendorong pengembangan dan replikasinya sampai di tingkat masyarakat
- Mengembangkan sistem dan akses data informasi lingkungan hidup

4.2.2. Sasaran Jangka Menengah SKPD

Sasaran yang tercantum dalam RPJMD DIY Tahun 2012 – 2017 sesuai misi keempat adalah “kualitas lingkungan hidup meningkat”, sehingga Badan Lingkungan Hidup DIY menetapkan 4 sasaran untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMD DIY tersebut , yaitu :

Sasaran Misi 1 (Mengoptimalkan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup), adalah :

- Terwujudnya peningkatan Kapasitas SDM BLH DIY sesuai dengan tuntutan profesi serta perkembangan pengetahuan dan teknologi
- Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana operasional BLH DIY yang memadai.
- Terwujudnya peningkatan kinerja Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup.

Sasaran Misi 2 (Meningkatkan sinergisitas, intensitas, dan efektifitas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh lintas pemangku kepentingan), adalah :

- Peningkatan kualitas air sungai
- Peningkatan kualitas udara ambien
- Menurunnya luasan lahan yang rusak
- Terwujudnya peningkatan konservasi sumberdaya air
- Terwujudnya peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Terwujudnya peningkatan perlindungan keanekaragaman hayati.
- Peningkatan pengelolaan sampah, dan limbah B3

Sasaran Misi 3 (Meningkatkan kapasitas, kesadaran, partisipasi, dan kepedulian serta tingkat ketaatan para pemangku kepentingan dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup) adalah :

- Terwujudnya peningkatan jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan.
- Terwujudnya peningkatan penataan dan penegakan hukum lingkungan
- Meningkatnya pembinaan bagi usaha/kegiatan yang potensial menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- Meningkatnya jumlah peraturan daerah terkait dengan lingkungan hidup
- Meningkatnya jumlah percontohan (demplot) pengelolaan lingkungan hidup untuk masyarakat, UMKM dan sekolah.

Sasaran Misi 4 (Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana serta piranti keras dan lunak untuk pengelolaan data dan informasi bidang lingkungan hidup) adalah :

- Terwujudnya peningkatan sistem dan aksesibilitas informasi lingkungan
- Terwujudnya peningkatan akses data/informasi lingkungan hidup digital berbasis teknologi informasi
- Meningkatnya jumlah informasi lingkungan hidup melalui berbagai media.
- Meningkatnya jumlah studi/kajian lingkungan hidup

4.3. Strategi dan Kebijakan

4.3.1. Strategi

Berdasarkan visi, misi serta tujuan yang telah ditetapkan dan guna tercapainya kelancaran serta keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang ditetapkan maka diperlukan strategi berdasarkan penjabaran dari misi. Upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi sebagai berikut :

Strategi Misi 1 :

Meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas dan kapasitas Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan

1. Pengembangan potensi sumber daya manusia Badan Lingkungan Hidup
2. Penambahan jumlah sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja Badan Lingkungan Hidup
3. Peningkatan peran Badan Lingkungan Hidup dalam mengoptimalkan peran para pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam

4. Peningkatan jejaring kerja lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan
5. Peningkatan peran BLH DIY dalam mengoptimalkan peran pemangku kepentingan dalam upaya pengendalian pencemaran air sungai

Strategi Misi 2 :

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan perlindungan sumber daya alam melalui sinergisitas lintas pemangku kepentingan serta mengembangkan budaya kearifan lokal

1. Pengoptimalan pemanfaatan potensi SDM untuk meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam
2. Peningkatan kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam
3. Fasilitasi pembentukan kader lingkungan
4. Fasilitasi pembentukan kampung hijau dan mendorong kader lingkungan hidup lokal sebagai motivator
5. Mendorong dan fasilitasi konservasi air tanah di daerah resapan
6. Peningkatan kerjasama pengelolaan Taman KEHATI dengan Kabupaten/Kota
7. Peningkatan peran para pemangku kepentingan dalam pengendalian pencemaran udara
8. Rehabilitasi kerusakan lahan berbasis masyarakat
9. Peningkatan efektifitas penegakan hukum terhadap pelanggaran regulasi di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam

Strategi Misi 3 :

Menguatkan kapasitas, kepedulian dan partisipasi lintas pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkeadilan gender adalah :

1. Pengembangan kebijakan operasional untuk memanfaatkan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan
2. Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan untuk mewujudkan Provinsi DIY sebagai tujuan wisata dan pusat pendidikan terkemuka
3. Fasilitasi Pembentukan Kelompok pengelola sampah mandiri di tingkat komunitas.
4. Meningkatkan pengelolaan sampah dengan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) berbasis masyarakat.
5. Pembinaan dan penataan hukum lingkungan bagi para pelaku usaha/kegiatan.

6. Peningkatan pembinaan kepada para pelaku penambangan dan mengintensifkan monitoring pelaksanaan dokumen lingkungan (UKL/UPL/AMDAL/RKL/RPL)

Strategi Misi 4 :

Memantapkan sarana prasarana dan akses informasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara adil, merata dan berkualitas

1. Peningkatan peran mitra kerja untuk mengatasi keterbatasan basis data.
2. Peningkatan perangkat keras dan lunak dalam pengelolaan lingkungan hidup
3. Peningkatan pengelolaan data dan informasi lingkungan hidup
4. Peningkatan kemudahan akses informasi kepada publik secara lebih luas
5. Peningkatan penggunaan berbagai media publikasi dalam penyampaian data dan informasi lingkungan hidup.
6. Peningkatan peraturan perundangan terkait lingkungan hidup
7. Peningkatan instrumen pendukung pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup

4.3.2. Arah Kebijakan

Penyusunan arah kebijakan Badan Lingkungan Hidup DIY 2012 – 2017 dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berdasarkan pada Kebijakan dari misi ke empat (Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang) dalam RPJMD DIY 2012 – 2017 telah dijabarkan menjadi 4 misi BLH DIY.

Adapun arah Kebijakan dari masing-masing misi adalah sebagai berikut :

Arah Kebijakan Misi I :

1. Meningkatkan kapasitas SDM para pegawai
2. Meningkatkan sarana dan prasarana operasional badan
3. Meningkatkan jumlah personil yang diperlukan
4. Meningkatkan jejaring kerja dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi badan
5. Mengikuti kemajuan dan perkembangan metode, teknik, peralatan dan pengetahuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi badan.

Arah Kebijakan Misi II :

- Meningkatkan kualitas lingkungan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

- Meningkatkan peranserta para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
- Meningkatkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan.
- Mendorong pemanfaatan lingkungan hidup yang harmoni dengan daya dukung dan daya tampungnya
- Mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
- Meningkatkan efektifitas perlindungan sumber daya alam dan fungsi lingkungan
- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan
- Meningkatkan efektivitas kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pengendalian pencemaran air sungai
- Meningkatkan efektivitas kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pengendalian polusi.
- Meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan dalam pengendalian perubahan iklim global dan penanggulangan dampak gas rumah kaca.
- Meningkatkan sinergisitas dan memperjelas pembagian peran para pemangku kepentingan dalam pengendalian pencemaran udara ambien

Arah Kebijakan Misi III :

- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan
- Mengembangkan dan meningkatkan sistem hukum lingkungan untuk menjamin terlaksananya supremasi hukum
- Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat pengelola sampah.
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sampah
- Pemberian stimulan pembangunan sumur resapan air hujan (SPAH) bagi masyarakat yang tinggal di daerah resapan air hujan.
- Peningkatan pembinaan bagi kelompok masyarakat peduli lingkungan.

Arah Kebijakan Misi IV :

- Mengembangkan sistem dan aksesibilitas informasi lingkungan
- Peningkatan pengadaan piranti keras dan lunak yang diperlukan untuk pengelolaan data dan informasi
- Meningkatkan pengelolaan data dan informasi berbasis sistem informasi geografis dan menyesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi

- Meningkatkan kemudahan akses data dan informasi lingkungan hidup bagi berbagai pihak secara lebih luas
- Meningkatkan penggunaan berbagai media publikasi yang memungkinkan untuk penyampaian data dan informasi lingkungan hidup.
- Meningkatkan kerjasama, sharing dan integrasi data informasi lingkungan untuk mendukung evaluasi dan perencanaan lingkungan hidup.